

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SPIP

Kpt 20 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2025
 - Lamp: 2 hlm